

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN APOTEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran obat yang dikonsumsi masyarakat melalui resep dokter, sejalan dengan ketentuan tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih dibidang kesehatan perlu dilakukan pembinaan, dan pengaturan penyelenggaraan apotek ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pembinaan dan pengaturan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922 / MENKES /PER / X / 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Apotek, serta Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1107 / MENKES / E/ VII/2000 tentang Kewenangan Minimal Yang Wajib Tetap Dilaksanakan Oleh Kabupaten /Kota di bidang Kesehatan, perlu di pungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Retribusi Penyelenggaraan Apotek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Pemerintah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN APOTEK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
9. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Apotek adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
11. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker/
12. Surat Izin Apotek yang selanjutnya di singkat SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan kepada Farmasis untuk melaksanakan pengabdian profesi disuatu tempat tertentu.
13. Farmasis pengelola Apotek adalah Farmasis yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA).
14. Asisten Farmasis Muda atau Madya adalah mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Farmasis, dibawah pengawasan Farmasis.

15. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Hewan kepada Farmasis pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Perbekalan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia (Obat Tradisional), bahan asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dan kosmetik.
17. Golongan Obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika dan narkotika.
18. Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, obat yang tidak terdaftar dan obat yang kadar zat berkhasiatnya menyimpang lebih dari 20 % (duapuluh persen) dari batas kadar yang ditetapkan.
19. Psikotropika adalah obat keras tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
20. Perlengkapan Apotek adalah semua peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan Apotek dan pelayanan Farmasi.
21. Retribusi penyelenggaraan yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin penyelenggaraan Apotek.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
24. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindak yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan apotek wajib menyatakan izin dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Syarat – syarat pengajuan izin penyelenggaraan apotek adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Melampirkan foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - c. Melampirkan foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - d. Memiliki Farmasis sebagai penanggung jawab apotek yang telah memenuhi persyaratan.
 - e. Memiliki tempat, perlengkapan Farmasis dan perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.
 - f. Farmasis Pengelolaan Apotek tidak bekerja disuatu perusahaan Farmasi swasta atau tidak menjadi Farmasis pengelola apotek lain.
 - g. Mendapat rekomendasi dari (ISFI) Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Sumatera Selatan dan atau Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Kota Prabumulih.

Pasal 3

- (1) Permohonan izin Penyelenggaraan Apotik diajukan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (2) Kepala Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan, wajib menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan Obat dan Makanan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan apotik untuk melakukan kegiatan.
- (3) Kepala Pengawasan Obat dan Makanan (POM) selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan wajib melaporkan hasil penulisan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dilaksanakan, pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (5) Dalam jangka waktu 12 (duabelas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) atau pernyataan dimaksud ayat (4) Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan Surat Izin Apotik (SIA).
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan Kepala Pengawasan Obat dan Makanan dimaksud ayat (3) masih belum memenuhi syarat, Kepala Dinas Kesehatan dalam waktu 12 (duabelas) hari kerja mengeluarkan surat penundaan.
- (7) Pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang kurang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat penundaan.

Pasal 4

Terhadap permohonan izin apotek yang ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka Walikota melalui Dinas Kesehatan dalam jangka waktu selambat–lambatnya 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasannya.

BAB III SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan Sanksi administrasi berupa :

1. Peringatan secara tertulis;
2. Pembekuan Izin;
3. Pencabutan Izin.

Pasal 6

- (1) Pencabutan Surat Izin Apotek (SIA) sebagaimana dimaksud pasal 5 dilakukan setelah :
 - a. Di berikan Peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 2 (dua) bulan.
 - b. Pembekuan Izin Apotek untuk jangka waktu selama – lamanya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan apotik.
- (2) Izin Apotek sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dioperasikan kembali apabila apotek telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 setelah menerima laporan pemeriksaan dari Kasi Pengawasan Obat dan Makanan setempat.

Pasal 7

Keputusan pencabutan Surat Izin Apotek (SIA) oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan disampaikan langsung kepada Apoteker Pengelola Apotek.

Pasal 8

Apabila Surat Izin Apotek (SIA) dicabut, Apoteker pengelola Apotek wajib mengamankan perbekalan farmasis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pengamanan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, obat keras tertentu lainnya serta seluruh resep tersedia di apotek
- b. Narkotika, Psikotropika dan resep harus dimasukkan ditempat yang tertutup dan terkunci
- c. Apoteker pengelola Apotek wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan atan petugas yang diberi wewenang olehnya tentang penghentian kegiatan disertai laporan invetarisasi yang dimaksud dalam huruf (a).

BAB IV PENYELENGGARAAN APOTEK

Pasal 10

Pengelolaan Apotik melaksanakan kegiatan, meliputi :

- a. Pengolahan, pembuatan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat dan atau bahan obat.
- b. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran,dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya.
- c. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi.

Pasal 11

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf c Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. Pelayanan Farmasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang di berikan baik kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat.
 - b. Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya dan atau mutu obat dan perbekalan farmasi lainnya.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana di maksud ayat (1) wajib di dasarkan pada kepentingan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasis yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin.
- (2) Obat dan perbekalan farmasi lainnya yang karena suatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam dengan cara lain yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh Apoteker pengelola apotik dibantu oleh sekurang – kurangnya seorang karyawan apotek.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Pemusnahan narkotika wajib mengikuti ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.

BAB V PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Apotek wajib melayani resep Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Hewan.
- (2) Pelayanan resep sebagaimana dimaksud ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola apotek.

Pasal 15

- (1) Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.
- (2) Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat generik yang ditulis didalam resep dengan obat paten atau obat merek dagang.
- (3) Apabila pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis didalam resep Apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih tepat atau menawarkan kepada pasien untuk memakai obat generic sesuai dengan resep atau obat dari pabrik lain yang sama khasiatnya
- (4) Apoteker wajib memberikan informasi meliputi :
 - a. Hal – hal yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien.
 - b. Penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Apabila penulisan resep dianggap terdapat kekeliruan atau tidak tepat, Apoteker harus memberitahukan kepada Dokter penulis resep.
- (2) Apabila hal sebagaimana dimaksud ayat (1) karena pertimbangan tertentu dokter penulis resep tetap pada pendiriannya. Dokter wajib menyatakannya secara tertulis atau membubuhkan tanda tangan yang lazim diatas resep.

Pasal 17

- (1) Salinan resep harus ditanda tangani oleh Apoteker.
- (2) Resep harus dirahasiakan dan disimpan diapotek dengan baik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Resep atau salinan resepnya hanya boleh diperlihatkan kepada Dokter penulis resep atau yang merawat penderita, penderita yang bersangkutan, petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Apoteker mengelola Apotek dan Apoteker Pengganti diizinkan untuk menjual obat keras yang dinyatakan sebagai daftar obat wajib Apotek tanpa resep.
- (2) Daftar obat wajib Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Apabila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka apotik, Apoteker Pengelola Apotik dapat menunjuk Apoteker Pendamping.
- (2) Apabila Apoteker Pengelola Apotik dan Apoteker Pendamping, karena hal-hal tertentu berhalangan melakukan tugasnya, maka Apoteker Pengelola Apotik dapat menunjuk Apoteker Pengganti.
- (3) Penunjukan dimaksud ayat (1) dan (2) harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan
- (4) Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti wajib memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal 2.
- (5) Apabila Apoteker pengelola Apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus, maka Surat Izin Apotek (SIA) atas nama Apoteker tersebut dicabut.
- (6) Apoteker Pengelola Apotik turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker Pendamping, Apoteker Pengganti di dalam Pengelolaan Apotik.

Pasal 20

- (1) Apoteker pengelola Apotek dapat dibantu oleh Asisten Apoteker Muda dan atau Asisten Apoteker Madya.
- (2) Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek dibawah pengawasan Apoteker.

BAB VI PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN APOTIK

Pasal 21

- (1) Pada setiap pengalihan tanggung jawab pengelolaan ke farmasian yang disebabkan karena Penggantian Apoteker Pengelola Apotik kepada Apoteker Pengganti, wajib dilakukan serah terima resep, narkotika, obat dan perbekalan farmasi lainnya serta kunci-kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika.
- (2) Pada serah terima dimaksud ayat (1) wajib dibuat berita acara serah terima sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan dalam rangkap empat yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang melakukan serah terima.

Pasal 22

- (1) Apabila pengelola Apotek meninggal dunia, maka dalam jangka waktu dua kali 24 (duapuluh empat) jam, ahli waris Apoteker Pengelola Apotik wajib melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan atau petugas yang berwenang olehnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh Berita Acara serah terima kepada Kepala Dinas atau petugas yang diberi wewenang olehnya.

**BAB VII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Apotek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin penyelenggaraan Apotek.

Pasal 24

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin Penyelenggaraan Apotek

Pasal 25

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Apotek.

**BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 26

Retribusi penyelenggaraan Apotek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

**BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 27

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

**BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penerima Surat Izin Apotek (SIA) yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 29

Besarnya tarif retribusi yang dikenakan atas terselenggaranya kegiatan Apotek adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah penyelenggara Apotek diberikan

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas Daerah melalui pemegang kas
- (4) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 32

Instansi Pemungut adalah Dinas Kesehatan dan dapat dikerjasamakan dengan unit kerja / instansi lain atas persetujuan Walikota

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 33

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, peringanan dan pembebasan retribusi setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindakan pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas daerah

**BAB XVII
PENYIDIKAN**

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pidana di bidang retribusi daerah
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum mulai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 28 Juni 2006

WALIKOTA PRABUMULIH

Cap / dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 29 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH

Cap / dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C